

TATA CARA PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

1. Pendaftaran Obligasi

- a. Penerbit Efek yang bermaksud mendaftarkan Obligasi di KSEI dapat mengunjungi situs Sistem Pendaftaran Efek Elektronik ("SPEK"), yaitu <https://spek.ksei.co.id>.
- b. Penerbit Efek melakukan login ke dalam sistem SPEK untuk melakukan Permohonan Pendaftaran Efek. Bagi Penerbit Efek yang belum memiliki akun SPEK dapat melakukan registrasi akun dengan memilih menu Registrasi sebagai Penerbit Efek.
- c. Calon Penerbit Efek mengajukan permohonan pendaftaran Obligasi melalui sistem SPEK pada menu Pendaftaran kemudian memilih submenu Permohonan Efek dan kemudian menunjuk pihak yang akan melakukan pendaftaran efek ke KSEI.
- d. Panduan Sistem Pendaftaran Efek Elektronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK.
- e. Dalam hal diperlukan, PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana pendaftaran Obligasi yang akan didaftarkan di PT KSEI.

2. Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku,
- b. Salinan (copy) SK Mekumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) Akta Susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris Terakhir,
- d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham,
- e. Salinan (copy) NPWP,
- f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- g. Salinan (copy) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
- h. Salinan (copy) draft Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) yang dibuat antara calon Penerbit Efek dan Wali Amanat (Salinan Perjanjian Perwaliamanatan),

Struktur Obligasi yang dicantumkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian dengan KSEI. Mengingat Obligasi akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, beberapa ketentuan terkait dengan hal tersebut harus dimasukkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut, untuk itu calon Penerbit Efek dapat menggunakan beberapa ketentuan penitipan kolektif sebagai acuan untuk dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Setelah melakukan Pendaftaran Efek pada sistem SPEK, pihak yang melakukan pendaftaran efek diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari Penerbit Efek, meliputi:

- a. Formulir Pendaftaran Efek,
- b. Surat Permohonan Pendaftaran Efek,
- c. Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang. Dengan ketentuan:
 - i. Nama-nama yang ditunjuk terkait penandatanganan perjanjian ditujukan kepada anggota Direksi dan/atau Pejabat Berwenang terkait, sedangkan untuk kategori selain penandatanganan perjanjian dapat diberikan kepada Corporate Secretary dan/atau Pejabat Berwenang terkait lainnya;
 - ii. Hanya nama-nama yang disebutkan dalam surat penunjukan tersebut yang berhak menandatangani dokumen sesuai dengan kuasa yang diberikan;
- d. Specimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Cap Perusahaan.

Dokumen tersebut di atas dapat diunduh melalui sistem SPEK setelah pihak yang melakukan pendaftaran efek selesai melakukan pendaftaran efek. Seluruh dokumen *hardcopy* tersebut dicetak menggunakan kertas KOP Penerbit Efek, kecuali untuk Formulir Pendaftaran Efek.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai jadwal operasional yang tercantum pada website KSEI.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran efek dilakukan melalui SPEK pihak yang mendaftarkan efek belum menyerahkan dokumen *hardcopy* yang dibutuhkan atau belum dilakukan penandatanganan perjanjian pendaftaran efek dengan KSEI, maka pendaftaran efek di SPEK akan secara otomatis *overdue* dan Penerbit Efek diwajibkan untuk melakukan pendaftaran efek kembali dari awal.

3. Penandatanganan Perjanjian

Selain penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan maupun perjanjian terkait lainnya, calon Penerbit Efek juga akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yang meliputi:

- a. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI, dan
- b. Perjanjian Agen Pembayaran dibuat dalam bentuk akta notariil.

Format Perjanjian Pendaftaran dan Perjanjian Agen Pembayaran akan menggunakan draft baku yang disediakan oleh KSEI dan tidak mengakomodir tanggapan. Perjanjian Agen Pembayaran dibuat dalam bentuk Akta Notariil dengan format yang disediakan oleh KSEI.

Perjanjian Pendaftaran akan difinalisasi KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal *approval* pendaftaran efek di SPEK dan akan ditandatangani KSEI di hari yang sama, adapun untuk tanda tangan perjanjian dari pihak calon Penerbit Efek dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dan dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal *approval* pendaftaran di SPEK. Dalam hal tanggal tanda tangan dari KSEI dan Penerbit Efek berbeda, maka tanggal terakhir yang digunakan sebagai tanggal tanda tangan perjanjian. Pihak dari Penerbit Efek yang akan menandatangani perjanjian adalah pejabat dalam Kelompok A.

Perjanjian yang telah ditandatangani akan menjadi salah satu dokumen pendukung yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka permohonan untuk memperoleh Pernyataan Pendaftaran atas penerbitan Obligasi. Permohonan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) umumnya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pendaftaran Obligasi dan Agen Pembayaran dengan KSEI efeknya belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran ulang dari awal dalam hal Efek tersebut akan didaftarkan di KSEI.

4. Prospektus Ringkas

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Prospektus Ringkas dimuat dalam media massa, calon Penerbit Efek harus mengirimkan *final draft* Prospektus Ringkas tersebut kepada KSEI. Hal tersebut dimaksudkan agar KSEI dapat mempersiapkan pembuatan pengumuman rencana penerbitan Obligasi kepada Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) yang akan dikirimkan keesokan harinya bersamaan dengan dimuatnya Prospektus Ringkas di media massa. Disamping itu, informasi mengenai tanggal, nama media massa serta nomor halaman yang memuat Prospektus Ringkas tersebut juga harus disampaikan kepada KSEI.

5. Pendaftaran Obligasi dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan Obligasi kedalam C-BEST setelah Bursa Efek tempat Obligasi tersebut dicatitkan (*listed*) menerbitkan kode Obligasi dan setelah calon Penerbit Efek melakukan Pendaftaran Distribusi pada sistem SPEK serta menyerahkan Formulir Pendaftaran Distribusi bersama dokumen pendukung distribusi lainnya ke KSEI, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerbitkan kode Obligasi sesuai dengan jumlah seri Obligasi yang diterbitkan Penerbit Efek.

Catatan:

Jumlah Formulir Pendaftaran Distribusi yang harus diserahkan kepada KSEI harus sesuai dengan jumlah seri Obligasi yang diterbitkan Penerbit Efek.

6. Penjatahan (*allotment*)

Prosedur penjatahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati Penerbit Efek dan Penjamin Emisi. Hasil penjatahan dibuat dalam bentuk Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi Hasil Penawaran Terbatas yang dibuat pada CD atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan format MS Excel yang ditetapkan oleh KSEI (lihat pada lampiran, Format Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi).

Data hasil penjatahan harus terlebih dahulu disampaikan oleh Penjamin Emisi kepada KSEI untuk diperiksa kebenaran mengenai pengisian data pada format yang ditetapkan.

1.	External Reference [kode Obligasi- yyyymmdd-nomor urut]	:	diisi dengan: <ul style="list-style-type: none">• [kode Obligasi] : kode Obligasi dari BES• [yyyymmdd] : tanggal distribusi• [nomor urut] : urutan penerima
----	--	---	---

		Obligasi
2.	Participant Code	: diisi dengan kode Pemegang Rekening
3.	Participant Account	: diisi dengan nomor Securities Account Pemegang Rekening
4.	Counterpart Code	: diisi dengan kode REG01
5.	Security Code	: diisi dengan kode Obligasi
6.	Number of Securities	: diisi dengan jumlah Obligasi yang diperoleh
7.	Settlement date	: diisi dengan tanggal distribusi
8.	Description (50 karakter)	: diisi dengan nama calon pemegang Obligasi

Hasil penjatahan (dalam bentuk *hardcopy*) yang telah diperiksa KSEI harus diserahkan oleh Penjamin Emisi kepada KSEI dengan menggunakan surat pengantar sesuai format yang ditetapkan (Surat Penyerahan Rekapitulasi Instruksi Distribusi Hasil Penawaran Terbatas).

Untuk distribusi hasil penjatahan tersebut, Penerbit Efek wajib menyampaikan surat pemberian Instruksi distribusi Obligasi kepada KSEI yang telah diberikan meterai Rp 10.000,- (Surat Instruksi Distribusi Obligasi). Instruksi dan *hardcopy* hasil penjatahan harus diserahkan kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi Obligasi secara elektronik.

Diharapkan tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian instruksi distribusi OBLIGASI tersebut agar pendistribusian Efek hasil penjatahan ke C-BEST dapat segera dilakukan oleh KSEI tepat waktu, yaitu pada tanggal distribusi (tanggal emisi) yang telah ditetapkan Penerbit Efek.

Catatan:

- Dalam hal penjaminan emisi Obligasi diberikan oleh gabungan beberapa Penjamin emisi, maka disket atau *file* serta *hardcopy* hasil penjatahan yang diberikan kepada KSEI harus diserahkan oleh Penjamin Emisi yang mendaftarkan efek ke KSEI.
- Jika Obligasi yang diterbitkan terdiri dari beberapa seri yang memiliki kode Obligasi berbeda, maka Rekapitulasi Instruksi Distribusi OBLIGASI Hasil Penawaran Terbatas dibuat dalam 1 (satu) CD atau *file* yang sama dengan *worksheet* yang terpisah untuk masing-masing seri/kode Obligasi.

7. Sertifikat Jumbo Obligasi

Sebagai bukti atas penerbitan Obligasi secara elektronik, Penerbit Efek wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan disimpan di KSEI sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan Obligasi tersebut.

Sertifikat Jumbo Obligasi ini tidak disyaratkan untuk dicetak pada *security paper*, cukup menggunakan kertas HVS atau kertas jenis lainnya dengan ukuran A4. Namun demikian, Sertifikat Jumbo Obligasi tersebut harus diberikan meterai Rp 10.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus Penerbit Efek yang berwenang mewakili Penerbit Efek sesuai anggaran dasarnya.

Sertifikat Jumbo Obligasi harus diserahkan oleh Penerbit Efek kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi Obligasi secara elektronik.

Jumlah Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah seri Obligasi yang diterbitkan Penerbit Efek yang dibuat sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo Obligasi).

Apabila Obligasi yang diterbitkan memuat ketentuan dan persyaratan amortisasi, dimana jumlah pokok Obligasi akan menurun/berkurang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka sertifikat jumbo yang digunakan harus memuat tabel amortisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sertifikat jumbo tersebut, sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo Obligasi dengan amortisasi).

8. Pendistribusian Obligasi

Pendistribusian Obligasi secara elektronik dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek. KSEI akan mendistribusikan Obligasi setelah Pendaftaran Distribusi di SPEK telah divalidasi oleh KSEI dan dengan berdasarkan instruksi pendistribusian yang disampaikan oleh Penerbit Efek serta diterimanya Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi Hasil IPO dari Penjamin Emisi.

Penerbit Efek diwajibkan untuk memberikan instruksi distribusi Obligasi ke KSEI melalui email dengan melampirkan rekening koran Penerbit Efek yang memperlihatkan bukti penerimaan dana hasil penerbitan Obligasi setelah seluruh dana hasil penerbitan Obligasi telah efektif diterima dalam rekening Penerbit Efek.

Pendistribusian Obligasi akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu Penerbit Efek diharapkan mensyaratkan Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening Efek atas nama pemesan Obligasi (calon Pemegang Obligasi) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian.

9. Laporan

Atas pelaksanaan distribusi Obligasi secara elektronik pada tanggal distribusi, KSEI akan menyampaikan laporan kepada Penerbit Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi.

10. Prospektus

Prospektus final dari Obligasi yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan Penerbit Efek kepada KSEI sebanyak 1 (satu) buah setelah Prospektus tersebut selesai dicetak. Data Obligasi dalam Prospektus final, antara lain: tingkat suku bunga dan jadwal pembayaran bunga Obligasi, akan menjadi acuan untuk input data Obligasi di dalam C-BEST.

11. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran Obligasi di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)

Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI (baik dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Hutang), sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.

b. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)

Biaya ini dibebankan untuk setiap seri Obligasi berdasarkan jumlah seri (kode Obligasi yang diterbitkan Bursa Efek), masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Untuk tahun pertama, *Annual Fee* dihitung secara *pro rata* berdasarkan tanggal distribusi Obligasi ke dalam C-BEST. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama Obligasi masih terdaftar di KSEI.

c. Pelaksanaan tugas Agen Pembayaran (*Paying Agent Fee*)

Selain kedua biaya tersebut, Obligasi yang terdaftar di KSEI akan dibebankan biaya pelaksanaan tugas agen pembayaran, sebesar 0,05% dari bunga Obligasi yang dibayarkan (min Rp 2.500.000,- dan max Rp 10.000.000,-).

Biaya tersebut juga dibebankan untuk setiap seri Obligasi berdasarkan jumlah seri (kode Obligasi yang diterbitkan Bursa Efek), yang dibebankan untuk setiap periode pembayaran bunga Obligasi.

Biaya-biaya tersebut wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) oleh Penerbit Efek dari KSEI. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan. Biaya-biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PP) dan kewajiban perpajakan lainnya.

12. Fasilitas Emiten Area

Penerbit Efek dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas Obligasi yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (lihat pada lampiran) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi Obligasi, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
 - i. Intel Pentium
 - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Catatan:

Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

---000---